



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG  
TARGET KINERJA PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu ditetapkan target kinerja yang terukur dan realistis sebagai dasar mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal;
- b. bahwa dengan diberlakukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon berikut beberapa perubahannya, perlu dilakukan pencabutan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Kota bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
8. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pertriwulan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai standar ukur kinerja minimal Pemerintah Daerah dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II TARGET KINERJA

### Pasal 3

- (1) Jenis target penerimaan Pajak Daerah terdiri atas:
  - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - c. pajak barang dan jasa tertentu atas:
    1. Makanan dan/atau minuman;
    2. Tenaga listrik;
    3. Jasa perhotelan;
    4. Jasa parkir; dan
    5. Jasa kesenian dan hiburan.
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak air tanah;
  - f. pajak sarang burung walet;
  - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Jenis target penerimaan Retribusi Daerah terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum, meliputi:
    1. Kesehatan;
    2. Kebersihan; dan
    3. Parkir di tepi jalan umum.
  - b. retribusi jasa usaha, meliputi:
    1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    4. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    5. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    6. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    7. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. retribusi perizinan tertentu, meliputi:
    1. Persetujuan bangunan gedung; dan
    2. Penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 4

Target kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan:
  1. Sampai dengan triwulan I sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);

3. Sampai dengan triwulan III sebesar 80% (delapan puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- c. pajak barang dan jasa tertentu:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- d. pajak reklame:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- e. pajak air tanah:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- f. pajak sarang burung walet:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- g. opsen pajak kendaraan bermotor:
1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan

4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor:
  1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- i. retribusi jasa umum:
  1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- j. retribusi jasa usaha:
  1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- k. retribusi perizinan tertentu:
  1. Sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  3. Sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dan
  4. Sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon:

- a. Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 49);
- b. Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);dan

- c. Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Desember 2025  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Desember 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FECKY D. LINAEDI, SH., MH  
Kepala Bagian Hukum  
NIK 19711228 199803 1 002